

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari skripsi ini, penulis mendapat kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam skripsi ini, yakni:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon yaitu faktor suka sama suka, ekonomi, adat istiadat, dan kecelakaan (*married by accident*).
2. Upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon yaitu dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan dan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait. Memberikan penyuluhan terkait UU Nomor 16 Tahun 2019 , memberikan bimbingan pranikah dan memberikan bimbingan kepada lebe dan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti pukesmas, kecamatan, BP3A, lebe, bahkan pendidikan.
3. Kendala penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini di KUA Palimanan yaitu kendala karena adat istiadat dan tidak hadirnya calon pengantin dalam melakukan bimbingan pranikah dikarenakan masih sibuk bekerja atau tidak mau izin di tempat kerjanya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dihat adanya penyebab beberapa faktor pernikahan usia dini, kementrian Agama melalui penyuluh agama diharapkan dapat lebih meningkatkan penyuluhan terhadap masyarakat terkait dampak dari pernikahan di usia dini. Dampak yang ditimbulkan dari segi kesehatan maupun dari segi hukum negara, dari dampak ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan jumlah Penyuluh Agama di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.
2. Diharapkan kepada para orang tua di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dapat memberikan dukungan dengan memberitahukan

mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan usia dini baik dari mental dan fisik. Dukungan tersebut dapat direalisasikan dengan memberikan pemahaman kepada anak terkait pernikahan usia dini. Hal tersebut sebagai dukungan terhadap penyuluh agama Islam dalam membangun proses penyuluhan.

